



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15.Padang,Kota Padang, Sumatera Barat
Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342 <http://dpmpstsp.sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 050/034/SK/XII/DPMPSTSP-2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan pada Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mencerminkan kinerja masing-masing individu;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu untuk masing-masing ASN sesuai jabatannya di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 71), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025- 2029;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2025

Kepala Dinas,



Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197010061989081001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 050/034/SK/XII/DPMPSTP-2025
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2025
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- NAMA PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
- TUGAS : Membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- FUNGSI : 1. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 5. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2025)	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
1.	<i>Tujuan</i> Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	10,50%	<p>Pertumbuhan nilai penanaman modal yang dihitung dari perbandingan antara capaian realisasi PMA/PMDN tahun n dengan target realisasi PMA/PMDN tahun n-1</p> $\text{Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi} = \frac{(\text{Jumlah nilai investasi tahun n} - \text{Jumlah nilai investasi tahun n-1}) \text{ di Provinsi}}{\text{Jumlah nilai investasi tahun n-1 di Provinsi}} \times 100\%$	Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM

2.	Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi Penanaman Modal	Rp.10,7 T	<p>Nilai Realisasi Penanaman Modal merupakan nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah dilaksanakan investor di Provinsi Sumatera Barat dalam periode pelaporan tertentu.</p> $\text{Nilai Realisasi Penanaman Modal} = \frac{\text{Realisasi Investasi Provinsi Tahun } n}{\text{Target Investasi Provinsi Tahun } n} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh PMA/PMDN.
3.	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,63	<p>Ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan, berdasarkan pendapat masyarakat yang diukur menggunakan instrumen survei.</p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pengguna Layanan 150 Responden (Minimal).
4.	Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81,52/A	<p>Pengukuran dan pelaporan terstruktur mengenai hasil kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan secara periodik.</p> $\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD} = (\text{Skor Perencanaan} \times 30\%) + (\text{Skor Pengukuran} \times 30\%) + (\text{Skor Pelaporan} \times 15\%) + (\text{Skor Evaluasi Internal} \times 25\%)$	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2025

Kepala Dinas,



Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197010061989081001